



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KE PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengembangan usaha dan guna kelancaran pelaksanaan operasional Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menambah Modal Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KE PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Penambahan Modal yang disetor ke Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Modal yang disetor ke Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 April 2006
BUPATI JOMBANG.

SUYANTO

No.	Pejabat	Tanggal
1.	[Signature]	19/04
2.	[Signature]	12/04
	[Signature]	13/04
	[Signature]	13/04

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 19 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 10/

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 10 Tahun 2006

TANGGAL : 19 April 2006



**PENAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KE
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN
KABUPATEN JOMBANG**

NAMA LEMBAGA	NAMA PERUSAHAAN DAERAH	TEMPAT KEDUDUKAN	PERUNTUKAN	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp.)
PERUSAHAAN DAERAH	PERKEBUNAN PANGLUNGAN	JOMBANG	INVESTASI	200.000.000,00
			JUMLAH	200.000.000,00

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Setiausaha		
2.			
			13/4/06
			12/04/06